

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana Kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek, Pabrik Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik, Rumah Bersalin, dan lain sebagainya. Sarana kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus dapat memberikan akses yang luas bagi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya Kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah Apotek.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan (promotive), pencegahan penyakit (preventive), penyembuhan penyakit (curative), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pihak yang memegang peranan sangat penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan juga harus memenuhi ketentuan kode etik,

standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu Apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Apoteker memiliki peranan penting dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Selain itu pelayanan kefarmasian juga telah bergeser orientasi dari semula yang hanya “drug oriented” menjadi “patient oriented” yang artinya pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas utama dalam pelayanan kesehatan telah bergeser menjadi pelayanan kesehatan yang mengutamakan peningkatan kualitas hidup pasien. Peranan apoteker sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dimana pengetahuan akan bidangnya terus diupdate sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat maupun konseling terhadap pasien dapat berjalan dengan lancar dan meminimalkan terjadinya kesalahan (Medication Error).

Berdasarkan uraian diatas, peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker sangat berhubungan dengan keberlangsungan apotek sendiri. Sebagai seorang calon apoteker, sangat dibutuhkan suatu pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, seperti yang diatur dalam Undang-Undang, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35

tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, melalui Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA).

PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 di Apotek Pro-Tha Farma, Jl Imam Bonjol No.13 Geluran Sidoarjo, dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek Tenny Inayah Erowati, S.Si, Apt.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.